



PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonannya secara *e-court* tertanggal 06 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Januari 2020, dengan register perkara Nomor 0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk, yang telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA ALAMAT, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1.021/ 171/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama yang terakhir di ALAMAT;

Halaman 1 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 5 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Maret 2014;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dahulu pernah bercerai dan telah mengucapkan ikrar talaknya pada tanggal 17 Januari 2018, namun kemudian pada masa iddah akan berakhir, antara Pemohon dengan Termohon kembali rujuk dengan melaksanakan Ikrar Rujuk pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 dan telah dicatat dalam Buku Pencatatan Rujuk Nomor 02/01/IV/2018 tanggal 18 April 2018 oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang memeriksa Rujuk KUA ALAMAT;
5. Bahwa sejak awal rujuk, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan cukup harmonis kembali sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun pernah timbul perselisihan namun hal tersebut masih dapat diatasi bersama;
6. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali mulai dirasakan adanya ketidakharmonisan lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga yang telah dibentuk bersama;
7. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak nyaman lagi dan sudah tidak ada kecocokan untuk meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Termohon dikarenakan pertengkaran yang sering terjadi, dimana disebabkan karena:
 - a. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;
 - b. Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dinikmati, padahal Pemohon sudah memberikannya lebih dari cukup;
 - c. Termohon mempunyai sifat dan watak yang keras dan egois, sehingga sukar untuk dinasehati dan bahkan kerap suka melawan serta tidak menghargai Pemohon;

Halaman 2 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon memiliki sifat curiga dan cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan selalu marah-marah apabila Pemohon pulang kerja malam;
- e. Termohon sudah tidak menghormati orang tua Pemohon (mertua Termohon);
8. Bahwa Pemohon berusaha untuk sabar dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk merubah perilakunya agar dapat lebih sabar, bersyukur dan introspeksi diri, namun Termohon tetap tidak mau merubahnya, bahkan semakin parah;
9. Bahwa sejak saat itu rasa cinta, kasih dan sayang Pemohon terhadap Termohon menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
10. Bahwa pada bulan November 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan yang sama, akhirnya Pemohon memutuskan untuk pisah ranjang, sehingga harapan Pemohon untuk bisa membangun rumah tangga dengan Termohon tidak bisa dibina dengan baik lagi;
11. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak tercapai, sehingga Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
13. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (NAMA) untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator bernama H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., dan dari laporan Mediator tanggal 21 Januari 2020, dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Termohon telah memberikan kuasa kepada Didik Siswanto, S.H., Isnaldy, S.H. dan Eka Anindyaguna Nugraha, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa di persidangan Termohon/Kuasanya telah menyetujui untuk bersidang secara e-litigasi, dan selanjutnya telah dilakukan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini melalui e-litigasi;

Bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban dan sekaligus gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi dalam hal ini dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan di dalam Posita 1, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 24 Juni 2012;
3. Bahwa benar di dalam posita 2 dan 3, setelah menikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama yang terakhir di tempat kediaman bersama di ALAMAT, dan selanjutnya keduanya hidup rukun membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rafie Akmal, lahir di Jakarta tanggal 13 Maret 2014;
4. Bahwa benar dalam posita 4 antara Pemohon dan Termohon dahulu pernah bercerai dengan dibacakannya ikrar talak tanggal 17 Januari 2018 dan antara Pemohon dan Termohon kembali rujuk sebagaimana tercatat dalam Buku Pencatatan Rujuk nomor 20/01/IV/2018, tanggal 18 April 2018 yang dilandaskan karena masih adanya rasa cinta, kasih sayang saling mencintai satu sama lain;
5. Bahwa dalam posita 5, Pemohon Konvensi adalah tidak benar timbul perselisihan dan juga mengada-ada yang penuh dengan fitnah belaka, karena pada bulan April 2018 merupakan bulan penuh kebahagiaan dan berkah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahwa selain daripada itu Termohon Konvensi menjadikan di bulan penuh berkah, maka Termohon Konvensi juga selalu dengan senang hati melayani setiap kewajibannya kepada Pemohon Konvensi;
6. Bahwa dalam posita 6 permohonan Pemohon Konvensi adalah tidak benar serta mengada-ada yang penuh dengan fitnah belaka dan cenderung memutarbalikkan fakta, karena hal mana yang dapat dikatakan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan membawa akibat buruk bagi kelangsungan rumah tangga adalah fitnah;
7. Bahwa dalam posita 7 huruf a, dalam permohonan Pemohon Konvensi adalah tidak benar serta mengada-ada dan penuh fitnah, karena Termohon Konvensi

Halaman 5 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih satu rumah bersama nyaman untuk terus berumah tangga dengan Pemohon Konvensi, sebab Termohon Konvensi tidak ada niat berpisah (*ceraai*) dengan Pemohon Konvensi;

8. Bahwa dalam posita 7 huruf b permohonan Pemohon Konvensi adalah memang tidak benar adanya, karena Pemohon Konvensi sejak menikah dengan Termohon Konvensi tidak sungguh-sungguh dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga, yang mana Pemohon Konvensi hanya memberi nafkah dalam satu bulan nilainya berubah, yang mana nafkah tersebut terbilang kurang dalam memenuhi kebutuhan anak dan rumah tangga walaupun demikian Termohon Konvensi dapat mengaturnya;
9. Bahwa dalam posita 7 huruf c permohonan Pemohon Konvensi adalah tidak benar dan mengada-ada karena sejak menikah Termohon Konvensi tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi, jadi bagaimana mungkin Termohon Konvensi egois, berwatak keras, suka melawan dan tidak menghargai Pemohon Konvensi dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Konvensi bahkan sampai saat ini (Minggu, 26-01-2020) Termohon Konvensi masih menjalankan kewajibannya kepada Pemohon Konvensi dalam hubungan suami-istri;
10. Bahwa dalam posita 7 huruf d permohonan Pemohon Konvensi adalah tidak benar dan mengada-ada, justru Termohon Konvensi sangat bersabar menghadapi fakta rumah tangga dengan Pemohon Konvensi yang jauh dari rasa tanggung jawab;
11. Bahwa dalam posita 7 huruf e dalam permohonan Pemohon Konvensi adalah tidak benar serta mengada-ada dan penuh fitnah, karena Termohon Konvensi sangat menghormati orang tua Pemohon Konvensi ketika sepulang melahirkan dari rumah sakit, Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi yang juga diantar oleh Pemohon Konvensi beserta orang tuanya dan rumah yang kami tinggali bersama sangat terbuka menerima kehadiran orang tua Pemohon Konvensi;
12. Bahwa dalam posita 8, 9, 10, 11, 12 permohonan Pemohon Konvensi tidak pernah musyawarah terkait dengan masalah rumah tangga, dan jika Pemohon Konvensi dengan seketika memutuskan perceraian adalah

Halaman 6 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian permasalahan rumah tangga adalah bentuk kebodohan seorang kepala rumah tangga, dan keputusan tersebut diambil mungkin karena Pemohon Konvensi terdesak atas keadaan tertentu semata;

13. Bahwa keadaan rumah tangga yang sedemikian itu adalah telah bertentangan dengan maksud dan tujuan menurut ketentuan ajaran Agama Islam, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan telah pula bertentangan dengan maksud dari pasal 33 Jo. Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dimana suami wajib melindungi istrinya dengan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, justru hal ini sebaliknya Termohon Konvensi yang menghidupi dirinya sendiri dengan anak hingga sampai saat ini;

Rekonvensi

1. Bahwa mengenai dalil dalil yang termuat didalam Jawaban Konvensi di atas yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini, secara mutadis mutandis mohon agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menghendaki adanya perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi meminta untuk dipenuhi atas seluruh hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;
3. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz dan masih di bawah umur yang menurut hukum, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum, anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dan berhak mendapatkan Nafkah Hadhanah dari Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa untuk menjamin biaya hidup bagi Penggugat Rekonvensi serta anak kandungnya yang selama ini Tergugat Rekonvensi yang telah lalai atas kewajibannya selaku suami dan/atau ayah kandung sekaligus kepala rumah

Halaman 7 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang jelas memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya itu yang dengan sengaja telah melalaikan terhadap seluruh kewajibannya itu dengan jelas-jelas menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istri bersama dengan anaknya yang sama sekali tidak pernah mencukupi atau memberi uang belanja cukup atau nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, yang terutama di dalam hal memberi uang nafkah dari sejak menikah Juni 2012 sampai saat ini yang kurang lebihnya selama 96 bulan, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka Pengugat Rekonvensi bekerja demi tercukupi kebutuhan rumah tangga, dan mulai bulan Agustus 2019 sampai saat ini \pm 6 bulan Tergugat Rekonvensi tidak sama sekali memberi nafkah lahir untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi beserta anak kandungnya, jadi adalah patut dan wajar apabila Pengugat Rekonvensi untuk menuntut nafkah lalai atau nafkah lampau ataupun nafkah tertinggal sebagai nafkah lahir yang terhutang untuk membiayai hidup Pengugat Rekonvensi serta anak kandungnya, maka kepada Tergugat Rekonvensi. yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama \pm 6 bulan adalah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

5. Bahwa demikian pula adalah patut dan wajar apabila Pengugat Rekonvensi guna memenuhi kebutuhan hidup anak kandungnya, khususnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup bagi anak kandungnya yang masih kecil dan di bawah umur yang masih dibiayai Pengugat Rekonvensi, menuntut uang untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan serta biaya pemeliharaan anak kandungnya yang masih hadhanah sampai dianggap telah mampu hidup mandiri atau dewasa dan telah menikah agar tetap dibebankan kepada diri Tergugat Rekonvensi terhitung dari mulai sejak putusan perkara Cerai Talak ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana besarnya adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya dan untuk menyesuaikan kebutuhan serta usia anak maka diberikan kenaikan setiap tahunnya adalah 50 % (lima puluh persen);
6. Bahwa guna memenuhi kebutuhan hidup Pengugat Rekonvensi selama belum menikah dengan pria lain, maka Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberikan nafkah hidup kepada Pengugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp.

Halaman 8 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung mulai dari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Pengugat Rekonvensi menikah dengan pria lain;

7. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib untuk memberikan Uang Nafkah Mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi selaku bekas isterinya, dan adapun mengenai Uang Nafkah Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi yang telah menjadi istri dan melayani selama \pm 96 (Sembilan puluh enam) bulan yaitu sebesar Rp 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini;
8. Bahwa setelah perceraian antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus pula memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Pasal. 39 PP Nomor. 9 Tahun 1979 Jo. Pasal. 149 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku pihak Pemohon Cerai Talak dan juga sebagai suami terhadap Pengugat Rekonvensi selaku istri yang akan diceraikan dan akan dijatuhi Talak, untuk itu adalah dengan memberikan Uang Nafkah Iddah yang diperhitungkan untuk setiap harinya tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 120 (seratus dua puluh) hari atau selama 4 (empat) bulan adalah sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini;
9. Bahwa oleh karena permohonan atau tuntutan hukum Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah mengenai permohonan hak-hak dari Penggugat Rekonvensi yang akan diceraikan talak dan berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta dikuatkan dengan bukti yang sah dan autentik, maka adalah sangat beralasan dan berdasarkan hukum serta telah sesuai dengan Pasal. 180 HIR, jika permohonan ini agar putusan di dalam perkara ini dinyatakan serta ditetapkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta

Halaman 9 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding dan atau pun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah dikemukakan di atas tersebut, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum jika Penggugat Rekonvensi didalam hal ini memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara Cerai Talak ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hadhanah hak untuk pemeliharaan anak kandung yang belum mumayyiz yang telah diperoleh pada saat pernikahan antara Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi, yaitu seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, yang lahir di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2014, untuk dididik dan diasuh hadhanah oleh Penggugat Rekonvensi dengan biaya seluruhnya dari Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi wajib agar membayar seluruh nafkah lalai ataupun nafkah lampau atau nafkah tertinggal sebagai nafkah lahir yang jadi terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebagai hak dari Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama \pm 6 bulan adalah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberikan uang untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan serta biaya pemeliharaan anak kandungnya yang masih hadhanah itu adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima

Halaman 10 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk setiap bulannya dan untuk menyesuaikan kebutuhan serta usia anak maka diberikan kenaikan setiap tahunnya adalah 50 % (lima puluh persen), terhitung mulai dari putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri sebagaimana sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis Pasal 105 huruf c, Jo. Pasal 149 huruf d, Jo. Pasal 156 huruf d, e dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hidup kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung mulai dari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Pengugat Rekonvensi menikah dengan pria lain;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang telah menjadi istri dan melayani selama \pm 96 (Sembilan puluh enam) bulan yaitu sebesar Rp 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang telah dihitung setiap harinya adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) x 120 (seratus dua puluh) hari atau selama 4 (empat) bulan adalah sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan harus diberikan secara tunai dan seketika serta sekaligus pada saat akan ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara Cerai talak ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk memutuskan perkara Permohonan Cerai Talak ini menurut kebijaksanaan yang sesuai

Halaman 11 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peradilan yang baik dan benar serta berdasar keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 02 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara *a quo*, baik dalam Konvensi maupun dalam rekonvensi yang Pemohon terima secara persidangan e-litigasi pada hari Kamis, 30 Januari 2020 pukul 14.50 WIB, kecuali apa yang telah diakui oleh Pemohon dalam permohonan Cerai Talak terdahulu;
2. Bahwa Pemohon tetap berpedoman pada dalil-dalil dalam permohonan Cerai Talak dan hanya akan menanggapi jawaban Termohon yang sekiranya Pemohon anggap perlu untuk ditanggapi yang selanjutnya akan dibuktikan dalam acara pembuktian persidangan perkara *a quo*;
3. Bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon dan poin-poin dalam jawaban Termohon, maka jelaslah antara Pemohon dengan Termohon kehidupan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi sebagaimana dalam tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah serta Pemohon untuk segera mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan melakukan perceraian dan tidak ingin hidup bersama lagi dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam hidup berumah tangga sehingga dapat dijadikan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon berusaha untuk sabar dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk merubah perilakunya agar dapat lebih sabar, bersyukur dan introspeksi diri, namun Termohon tetap tidak mau merubahnya, bahkan semakin parah;

Halaman 12 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak saat itu rasa cinta, kasih dan sayang Pemohon terhadap Termohon menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa kehidupan bersama rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis, yang sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan atau dipersatukan lagi (*Onheel baar tweespaalt*), sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);
7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyebutkan apabila telah terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi serta tetap mempertahankan rumah tangganya, maka rumah tangganya itu akan membawa dampak negatif (*mafsadat/mudharat* yang besar) bagi kedua belah pihak. Maka tanpa harus mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;
8. Bahwa kiranya Pemohon berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas fakta-fakta persidangan yang nantinya akan Pemohon sampaikan, baik dalam bukti surat maupun bukti saksi-saksi, akan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (SAMARA). Semoga dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan Pemohon akan terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Cerai

Halaman 13 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Depok;

Dalam Konvensi

1. Bahwa tidak dibantah dan dibenarkan oleh Termohon, jika Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada Minggu, tanggal 24 Juni 2012;
2. Bahwa tidak dibantah dan dibenarkan oleh Termohon, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama yang terakhir di tempat kediaman bersama di ALAMAT, dan selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa tidak dibantah dan dibenarkan oleh Termohon, antara Pemohon dengan Termohon dahulu pernah bercerai dan telah mengucapkan ikrar talaknya pada tanggal 17 Januari 2018, namun kemudian pada masa iddah akan berakhir, antara Pemohon dengan Termohon kembali rujuk dengan melaksanakan Ikrar Rujuk pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 dan telah dicatat dalam Buku Pencatatan Rujuk Nomor 02/01/IV/2018 tanggal 18 April 2018 oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang memeriksa Rujuk KUA ALAMAT;
4. Bahwa sejak awal rujuk, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan cukup harmonis kembali sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun pernah timbul perselisihan namun hal tersebut masih dapat diatasi bersama;

Bahwa Pemohon tidaklah mengada-ada, seringnya Pemohon menerima segala macam tuduhan yang tidak benar, sering difitnah, dicaci dan dimaki dengan segala sumpah serapah yang akhirnya Pemohon tidak dilayani haknya dengan baik, seperti contohnya, Pemohon sering dituduh berbuat selingkuh dengan wanita lain, disumpahi bakal melarat hidupnya. Padahal Pemohon bekerja mencari nafkah mati-matian demi menafkahi anak-anak dan Termohon. Dan Pemohon sering tidak dilayani dengan baik layaknya kewajiban seorang isteri melayani suaminya, baik dalam dalam membukakan

Halaman 14 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kalau Pemohon pulang kerja dengan memasang mukanya cemberut. Jika Pemohon pulang telat sedikit saja, Termohon langsung mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar. Dan selalu membandingkan Pemohon dengan suami orang lain atau suami tetangga yang hal tersebut selalu membuat Pemohon menjadi frustrasi dalam menjalani rumah tangga;

Bahwa proses rujuknya antara Pemohon dengan Termohon pada saat itu juga atas pertimbangan karena anak semata. Pemohon dan Termohon sama-sama tahu akan hal ini dalam memutuskan untuk proses rujuk. Namun ternyata Pemohon tidak diberi tahu oleh Termohon kalau saat itu juga ternyata ada lelaki lain yang sudah mau melamar Termohon, dan Termohon pun setuju untuk dilamar oleh lelaki tersebut. Dan kenapa juga setelah kembali rujuk kepada Pemohon ternyata lelaki yang hendak berniat melamar Termohon adalah lelaki yang dulu pernah Pemohon kenal;

5. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali mulai dirasakan adanya ketidakharmonisan lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga yang telah dibentuk bersama;

Bahwa Pemohon tidaklah mengada-ada, memang antara Pemohon dengan Termohon sering terjadinya komunikasi yang tidak sehat dan tidak harmonis, Termohon sering melawan dengan cara membantah dengan Pemohon yang bertolak belakang dengan apa yang Pemohon minta dan harapkan dari seorang Termohon selaku isteri. Termohon hanya mau main ke pihak keluarganya saja dan Termohon acuh dan asing terhadap keluarga Pemohon, baik ke adik adik Pemohon maupun ke orangtua Pemohon. Padahal kodrat Termohon selaku istri itu diambil Pemohon selaku suami dan harus menghormati dan menyayangi keluarga Pemohon seperti keluarganya sendiri;

6. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak nyaman lagi dan sudah tidak ada kecocokan untuk meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Termohon dikarenakan pertengkaran yang sering terjadi, di mana disebabkan karena:

Halaman 15 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa Termohon beberapa kali melontarkan ucapan minta di cerai. selalu bicara sumpah serapah, memaki, menghujat, memfitnah Pemohon, berlaku tidak sopan dan juga bicara kasar kepada Pemohon di depan anak-anak dan membuat Pemohon semakin tidak nyaman dengan perilaku Termohon;

- b. Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dinafkahi, padahal Pemohon sudah memberikannya lebih dari cukup;

Bahwa dari awal pacaran pun Termohon tahu pekerjaan Pemohon adalah pekerjaan serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Sampai pernikahan pun semua biaya adalah tanggungan Pemohon. Seberapapun besarnya selalu Pemohon yang menanggung, walaupun Pemohon harus berhutang kepada orang lain untuk bisa menyenangkan hati Termohon. Tetapi Termohon tidak pernah merasa puas dan cukup atau dengan kata lain kurang bersyukur atas segala nikmat dan rezeki yang telah Allah SWT berikan. Dan kalau dibilang selalu kurang nafkah, berarti Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;

- c. Termohon mempunyai sifat dan watak yang keras dan egois, sehingga sukar untuk dinasehati dan bahkan kerap suka melawan serta tidak menghargai Pemohon;

Bahwa Pemohon sudah sangat sabar menerima segala perlakuan yang tidak sesuai sebagaimana layaknya suami dan istri., sering sekali Termohon kurang ajar terhadap Pemohon dan tidak ikhlas menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa semenjak pertemuan pihak keluarga Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon di bulan Desember 2019, Pemohon dan Termohon telah sama-sama sepakat untuk mencari jalan terbaik untuk bercerai. Makanya Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Depok di awal bulan Januari 2020 dan semenjak panggilan sidang pertama, Pemohon sudah tinggal bersama dengan Termohon dan mulai tinggal di rumah orang tua Pemohon, dikarenakan ibunda Pemohon telah meninggal dunia di tanggal 12 Januari 2020 dan Pemohon ikut tinggal di

Halaman 16 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua untuk menemani ayah Pemohon. Sampai saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama bertiga (Termohon, anak bawaan Termohon dan anak kandung Pemohon dengan Termohon);

- d. Termohon memiliki sifat curiga dan cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan selalu marah-marah apabila Pemohon pulang kerja malam; Bahwa justru Pemohonlah yang sangat sabar dalam menghadapi perilaku Termohon yang sering kali berubah rubah, baik terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon, juga adik adik Pemohon. Dan cara Termohon mendidik anak selalu tidak sesuai dengan harapan dan anjuran Pemohon. Selalu saja Termohon tidak sepaham dengan apa yang Pemohon bicarakan, seakan Termohon tidak mau tahu atau tidak mau memahami Pemohon;

- e. Termohon sudah tidak menghormati orang tua Pemohon (mertua Termohon).

Bahwa beberapa kali Pemohon diminta untuk memilih antara dia (maksudnya orang tua Pemohon) atau Termohon. Dan sebagai menantu, Termohon sering kali tidak mau mengunjungi atau memperhatikan mertua nya (orang tua Pemohon). Dan kalau Pemohon tegur, maka Termohon selalu membantah dengan mengatakan "suruh saja orang tua Pemohon yang sering main ke rumah, bukannya Termohon";

7. Bahwa Pemohon berusaha untuk sabar dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk merubah perilakunya agar dapat lebih sabar, bersyukur dan introspeksi diri, namun Termohon tetap tidak mau merubahnya, bahkan semakin parah;

Bahwa pada bulan Nopember 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan yang sama, akhirnya Pemohon memutuskan untuk pisah ranjang, Sehingga harapan Pemohon untuk bisa membangun rumah tangga dengan Termohon tidak bisa dibina dengan baik lagi;

Halaman 17 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, tidak tercapai, sehingga Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa hal ini sudah dibahas bersama oleh kedua belah keluarga juga dan sudah diputuskan sepakat untuk berpisah/bercerai. Untuk melanjutkan hidup secara sendiri sendiri dan berpisah secara baik baik. Keluarga Termohon sudah bertemu dengan keluarga Pemohon di bulan Desember 2019 dan memutuskan jika perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, daripada tidak harmonis dan tidak ada jalan tengah lagi dan harus diselesaikan secara baik baik pula;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil dan atau uraian replik konvensi adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dan atau uraian replik rekonvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menghendaki adanya perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi meminta untuk dipenuhi atas seluruh hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;

Tergugat Rekonvensi tetap berkeinginan untuk bercerai karena antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sudah tidak bisa menyatu dan sangat banyak sekali rasa tertekan Tergugat Rekonvensi dalam

Halaman 18 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi. Mengenai akibat hukum dari Permohonan Cerai Talak, tentunya akan Tergugat Rekonvensi sanggupi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni:

"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"

Tentang Hadhanah dan Nafkah Hidup Anak

1. Bahwa mengenai Hak Asuh (Hadlanah) terhadap anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, yang bernama Rafie Akmal, Tergugat Rekonvensi tidak ikhlas dan tidak rela apabila Hak Pengasuhan dan Perawatannya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan Hak Pengasuhan bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan psikologis anak tersebut agar senantiasa masih dekat dengan kedua orang tuanya meskipun orang tuanya telah bercerai. Hal lain juga tentunya akan menjadi kekhawatiran bagi Tergugat Rekonvensi apabila kelak jika anaknya diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjadikan anak tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak baik atau dieksploitasi oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa mengenai biaya nafkah anak, sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah tidak beralasan karena diluar asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Apakah wajar jika seorang anak yang masih berusia 5 tahun (5 tahun 10 bulan) dengan kebutuhan biaya hidupnya sebesar yang Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi minta.....??? Untuk itu dalam kesempatan ini pula maka Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi biaya nafkah hidup untuk anaknya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menetapkan terhadap anak yang bernama Rafie Akmal untuk dapat diasuh bersama dan dalam pengawasan bersama dengan tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menafkahnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan syarat bahwa setelahnya Penggugat

Halaman 19 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mendapat Hak Asuh (Hadlanah) bersama untuk anaknya, maka terhadap Tergugat Rekonvensi diberikan hak yang seluas-luasnya tanpa batas waktu oleh Penggugat Rekonvensi untuk dapat diberikan izin kepada Tergugat Rekonvensi menemui dan atau mengajak anak-anaknya ke mana saja sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Tentang Nafkah Lampau

3. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi di atas adalah tidak benar dan tidak sesuai kenyataan. Pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah pekerjaan serabutan dan tidak menentu. Justru Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Keluarga berusaha yang terbaik untuk memberikan nafkah kepada anak kandung dan anak sambung serta Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi pemberian Tergugat Rekonvensi selalu tidak pernah dihargai dan selalu di cela oleh Penggugat Rekonvensi. Dan tidak benar bahwa Penggugat Rekonvensi itu membantu bekerja untuk mencukupi kebutuhan. Dari bulan Agustus 2019 sampai saat ini walaupun dalam proses perceraian, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah lahir seperti biasanya kepada Penggugat Rekonvensi dan bisa dibuktikan dengan transaksi perbankan di rekening Penggugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah Hidup Pasca Perceraian

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak sepakat dengan hal ini, karena setelahnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian, maka segala bentuk nafkah untuk Penggugat Rekonvensi sudah bukan menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi, kecuali untuk nafkah iddah dan lagi pula. Hukum Acara di Pengadilan Agama juga tidak mengenal istilah nafkah hidup ke depannya bagi bekas isterinya sampai bekas isterinya tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain;

Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

5. Bahwa rupanya Penggugat Rekonvensi dan atau kuasa hukumnya belum memahami apa makna dari Mut'ah dan bukan Uang Nafkah Mut'ah. Jangan sampai dalam pikirannya Penggugat Rekonvensi dan atau kuasa hukumnya semata adalah bagaimana memperoleh uang sebanyak-banyaknya dari bisnis

Halaman 20 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini. Baik, dalam kesempatan ini Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya akan menerangkan apa itu Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya serta besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide Pasal 1 huruf j jo. Pasal 160 KHI*);

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sepakat/menolak permintaan Penggugat Rekonvensi pada poin 7 tersebut dikarenakan kehidupan rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi setelah proses rujuk, baru saja berjalan 21 bulan (1 tahun 9 bulan), yang mana pada proses perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang pertama kali sekira bulan Januari 2018;

Bahwa selama berumah tangga, semua biaya hidup dan belanja barang apapun itu berasal dari nafkah Tergugat Rekonvensi sendiri dan merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Keluarga. Jadi sangat tidak masuk di akal kalau ada satu bentuk permintaan yang mengada-ada, seakan mau memeras Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga tidak pernah merasa cukup dinafkahi dan tidak pandai bersyukur atas apa yang telah Tergugat Rekonvensi berikan. Juga dari awal menikah selama 8 tahun sampai saat ini pun, Tergugat Rekonvensi lah yang menanggung semua biaya anak sambung atau bawaan Penggugat Rekonvensi dari perkawinannya terdahulu;

Bahwa seandainya memang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berwenang untuk menetapkan Mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mampu untuk memberikan Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram;

6. Bahwa rupanya Penggugat Rekonvensi dan atau kuasa hukumnya belum memahami berapa lama waktu iddah. Jangan sampai dalam pikirannya Penggugat Rekonvensi dan atau kuasa hukumnya semata adalah bagaimana memperoleh uang sebanyak-banyaknya dari bisnis perceraian ini. Baik, dalam kesempatan ini Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya akan menerangkan apa itu Nafkah Iddah yaitu Nafkah yang diberikan bekas suami

Halaman 21 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas isterinya selama dalam masa iddah/masa 3 (tiga) kali suci (*vide Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI*);

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sepakat/menolak permintaan Penggugat Rekonvensi ini. Besaran Nafkah Iddah haruslah tetap disesuaikan dengan batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Apa yang menjadi permintaan Penggugat Rekonvensi di atas adalah sangat tidak wajar;

Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau dengan kata lain sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah;

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis tanggal 05 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon Konvensi tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan, serta Termohon Konvensi dengan tegas tetap menolak seluruh dalil-dalil Replik dari Pemohon Konvensi tertanggal 02 Februari 2020, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh terhadap seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam gugatan rekonvensi yang telah diajukan di persidangan yang mulia, dan Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak terhadap seluruh dalil-dalil jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1.021/171/VI/2012 Tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Rujuk Nomor 568/KUA.09.2/5/IV/2018 tanggal 18 April 2018, yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT (bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Pencatatan Rujuk Nomor 02/01/IV/2018 tanggal 18 April 2018, yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kerja tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh HRD PT Dunia Cetak, Jakarta (bukti P.4A);
5. Fotokopi Slip Gaji Bulan November 2019 - Januari 2020 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Head HRD PT Dunia Cetak, Jakarta (bukti P.4B);

B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah bercerai, tetapi pada bulan April 2018 Pemohon dan Termohon telah rujuk kembali;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi di rumah bahkan juga terjadi di mobil;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah nafkah, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Termohon juga sering bersikap egois, dan kurang pengertian dan antara Pemohon dengan Termohon saling mencurigai;
 - Bahwa Termohon juga tidak mau menghormati orang tua Pemohon;

Halaman 23 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2019. Pemohon pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon, dan juga karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, yaitu Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan percetakan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil bantahannya, yaitu:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175074607750006 tanggal 10 januari 2016 atas NAMA (bukti T.1);

Halaman 24 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas NAMA (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Camat Gambir, Kota Jakarta Pusat (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas NAMA ANAK Nomor 3482/KLU/00-JP/2014 tanggal 04 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (bukti T.3);
4. Fotokopi Kartu Sumbangan Pendidikan Sekolah Raudhatul Athfal Al-Ihya Depok atas NAMA ANAK (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian Untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Walkthrough Metal Detector (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Perjanjian Untuk Paket Pekerjaan Percetakan Buku (bukti T.6);
7. Fotokopi Surat Perjanjian Untuk Paket Pekerjaan Percetakan Buku (bukti T.7);
8. Fotokopi Surat Perjanjian Untuk Paket Pekerjaan Percetakan Buku (bukti T.8);
9. Fotokopi Surat Perjanjian Untuk Paket Pekerjaan Percetakan Buku (bukti T.9);
10. Fotokopi Surat Perjanjian Untuk Paket Pekerjaan Percetakan Buku (bukti T.10);
11. Fotokopi Surat Perjanjian Untuk Paket Pekerjaan Percetakan Buku (bukti T.11);
12. Fotokopi Surat Perjanjian Untuk Paket Pekerjaan Percetakan Buku (bukti T.12);
13. Fotokopi Surat Perjanjian Untuk Paket Pekerjaan Percetakan Buku (bukti T.13);

B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah kakak kandung Termohon;

Halaman 25 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 5 (lima) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan juga melihat Pemohon dan Termohon saling diam-diaman;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ada berselingkuh dengan perempuan lain. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita Termohon, dan setelah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon telah membenarkannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat sekarang sudah pisah rumah sejak Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Termohon, dan selama ini Termohon telah mengurus anak tersebut dengan baik

2. NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 5 (lima) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling diam-diaman;

Halaman 26 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, dan Termohon pernah melihat bros wanita di dalam mobil;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan percetakan milik orang lain;
- Bahwa selama ini Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat sekarang sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain pernah menasihati Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Termohon, dan selama ini Termohon telah mengurus anak tersebut dengan baik

Bahwa oleh karena saksi kedua Termohon masih sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon. Namun dalam laporannya saksi tersebut menyatakan telah berusaha mendamaikannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan cerai Pemohon;

Halaman 27 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai dan mediasi tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2018 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon, Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dinafkahi, padahal Pemohon sudah memberikannya lebih dari cukup. Termohon mempunyai sifat dan watak yang keras dan egois, sehingga sukar untuk dinasehati dan bahkan kerap suka melawan serta tidak menghargai Pemohon. Termohon memiliki sifat curiga dan cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan selalu marah-marah apabila Pemohon pulang kerja malam. Puncaknya sejak bulan November 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang. Selain itu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 28 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan secara elektronik (e-litigasi) dalam tahap jawab menjawab dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, dan juga telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Rangkapanjaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerai pada tanggal 17 Januari 2018, tetapi kembali rujuk pada tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, yaitu:

- Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2018;
- Bahwa tidak benar seluruh dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 antara Termohon dengan Pemohon masih melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa tidak pernah ada musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon menduga Pemohon ada memiliki hubungan dengan perempuan lain, karena Termohon pernah menemukan tissu dengan tanda gincu bibir dan bross perempuan di mobil Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 29 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, dan juga hal-hal yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibantah sebagian oleh Termohon, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan kepada Termohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1 – P.4B) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 merupakan akta di bawah tangan dan akta autentik berupa fotokopi surat pemberitahuan rujuk dan buku pencatatan rujuk yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa setelah bercerai resmi di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 17 Januari 2018, Pemohon dan Termohon telah rujuk secara resmi, dan terhitung sejak tanggal 18 April 2018 Pemohon dan Termohon kembali menjadi suami istri. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 30 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4A dan P.4B merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan kerja dan slip gaji Pemohon yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT Dunia Cetak dengan penghasilan sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama Muhammad Yunus bin Hasan Moes dan Fadli bin Sulaeman, yang keduanya merupakan pihak keluarga dan tetangga Pemohon, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan, dikarenakan saksi-saksi tersebut khususnya saksi pertama pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, baik bukti tertulis berupa bukti tertulis (T.1 - T.13) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang bermeterai cukup, yang isinya menyangkut domisili Termohon. Namun oleh karena dalam perkara ini

Halaman 31 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada eksepsi kewenangan relatif, maka bukti tersebut harus dikesampingkan karena tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rafie Akmal, lahir tanggal 13 Maret 2014. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi kartu sumbangan pendidikan atas nama anak Pemohon dan Termohon, yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan biaya pendidikan anak Pemohon dan Termohon ditanggung oleh Termohon. Oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 – T.13 merupakan akta autentik berupa Surat Perjanjian Kerja, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Pemohon mempunyai beberapa proyek pekerjaan. Oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang tentang pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon masing-masing bernama Sri Agussiswanti binti Djembuk Al Dalim dan Suryadi Manta S. bin Sudarman, yang keduanya merupakan pihak keluarga dekat Termohon, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan saksi-saksi tersebut pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain. Selain itu saksi-saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang selama ini dipelihara oleh Termohon, dan selama ini Termohon memeliharanya dengan baik, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Halaman 32 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Termohon *aquo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan sebagian dalil bantahan Termohon. Namun pada sisi lain keterangan saksi-saksi Termohon tersebut justru telah menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang dalil jawaban Termohon yang menyatakan bahwa setelah mengajukan perkaranya, antara Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan suami istri, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka sudah sepatutnya dalil Termohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis Pemohon maupun saksi-saksi Pemohon dan Termohon, serta ditambah persangkaan hakim, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun berbeda yang menjadi penyebabnya, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rafie Akmal (lahir tanggal 13 Maret 2014), yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 33 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, dan puncaknya sejak bulan November 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

- Bahwa perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini Termohon telah mengurus anaknya dengan baik;
- BBahwa Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkar tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudence Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1

Halaman 34 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Termohon untuk diceraikan oleh Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Pemohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemashlahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang kedua, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kedua terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon (Penggugat Rekonvensi) secara tertulis di persidangan telah

Halaman 35 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 132 b HIR. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, yaitu:

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rafie Akmal, lahir tanggal 13 Maret 2014, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan 1 (satu) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- c. Bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lalu selama 6 (enam) bulan, sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- d. Bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi sejak nanti bercerai resmi sampai dengan Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki-laki lain, sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- e. Bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- f. Bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- g. Bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk terhadap putusan perkara ini;
- h. Bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 36 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi bermohon agar anak tersebut diasuh secara bersama-sama;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah masa lampau yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi setelah bercerai dengan Tergugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar mut'ah berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bermohon agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengasuhan/pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan kewajiban orang tuanya secara bersama-sama. Namun apabila orang tuanya bercerai, maka untuk mewujudkan kepastian hukum yang melindungi hak anak, maka salah seorang dari orang tuanya, baik ayah ataupun ibunya harus ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara anak tersebut, dengan memperhatikan aspek kepentingan perlindungan anak, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rafie Akmal (lahir tanggal 13 Maret 2014) tersebut termasuk dalam kategori anak yang belum

Halaman 37 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi selaku ibunya adalah pihak yang paling berhak mengasuh anak tersebut, karena pada masa usia tersebut anak masih banyak membutuhkan kasih sayang dari ibunya daripada ayahnya, dan apalagi selama ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Tergugat Rekonvensi agar anak tersebut diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta ataupun indikasi tentang ketidaklayakan Penggugat Rekonvensi apabila ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 105 ayat (1) jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkeimpulan dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dengan diktumnya menetapkan anak yang bernama Rafie Akmal bin Alvin Novhiar (lahir tanggal 13 Maret 2014), berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak tersebut berada di tangan Penggugat Rekonvensi, namun demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengajak anak tersebut menginap di tempat tinggal Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan anak, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, para pihak tidak sepakat mengenai besarnya nafkah anak tersebut. Penggugat Rekonvensi menggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat

Halaman 38 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Atas hal tersebut Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sekitar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan (bukti P.4A dan P.4B);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah 1 (satu) orang anak yang layak dan patut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dengan diktumnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi di atas, minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 15 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah masa lampau selama 6 (enam) bulan yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat telah menolaknya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak;

Menimbang, tentang gugatan nafkah Penggugat Rekonvensi sejak resmi bercerai dengan Tergugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki-laki lain, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menolaknya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika suami istri telah resmi bercerai, maka menurut hukum dengan sendirinya kewajiban suami untuk menafkahi istrinya menjadi gugur;

Halaman 39 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak didasarkan atas alasan hukum yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kewajiban memberikan nafkah iddah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, harus dilihat apakah selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi selaku istri pernah atau telah berlaku *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan indikasi yang kuat dan bukti tentang *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, dan konsekwensinya Penggugat Rekonvensi dinyatakan berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak sepakat tentang besarnya nafkah iddah tersebut. Penggugat Rekonvensi menggugat sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, serta dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana bukti P.4A dan P.4B tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Besarnya nafkah iddah termasuk didalamnya biaya maskan (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah*, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena perceraian

Halaman 40 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi tersebut dikehendaki oleh Tergugat Rekonsensi sebagai suami, begitupun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonsensi sebagai istri, maka kepada Tergugat Rekonsensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah sebagai kenang-kenangan dan pelipur lara dari seorang suami kepada mantan istrinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 380 K/AG/2003 Tanggal 22 Oktober 2004, serta sejalan dengan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu;

1. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49:

فَمَتَّوْهُنَ وَسِرَّوْهُنَ سِرًّا جَمِيلاً...

Artinya: ...Maka berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

2. Pendapat ulama fikih yang tercantum dalam kitab *Bughyat al-Mustarsyidin* yang ditulis oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur halaman 214, yaitu:

تَجِبُ الْمَتْعَةُ لِمَوْطُوءَةٍ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةٍ

Artinya: Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak ba'in maupun raj'i, maka harus diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak sepakat tentang besarnya mut'ah tersebut. Penggugat Rekonsensi menggugat sejumlah Rp 970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonsensi hanya sanggup membayar berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram, dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, serta dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonsensi, sebagaimana bukti P.4A dan P.4B tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dengan memperhitungkan lamanya perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, yaitu sejak peristiwa rujuknya Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi

Halaman 41 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai diputusnya perkara ini, yakni berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 11 (sebelas) bulan, yaitu terhitung sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang layak dan patut bagi Penggugat Rekonvensi, yaitu berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017, yaitu dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi harus dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi tunduk terhadap isi putusan perkara ini, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut merupakan sesuatu yang melekat dalam putusan sebuah perkara, dan tidak perlu dituntut oleh pihak Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan dalam bagian rekonvensi ini, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan menolak serta menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan

Halaman 42 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. -----M
emberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kedua terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. -----M
mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. -----M
menetapkan anak yang bernama NAMA (lahir tanggal 13 Maret 2014), berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang tercantum pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 15 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

4. -----M
menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:

4.1 -----N
nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 43 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.-----M

ut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5.-----M

enolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-----M

embebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusran, M.H. dan Drs. Endang Wawan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 44 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Yusran, M.H.

ttd

Drs. Endang Wawan

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Umi Wardah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 90.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 196.000,00

Halaman 45 dari 45 halaman. Putusan No.0115/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)